



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH bin GAFAR alias ANDREAS alias ADI;**
2. Tempat lahir : Tinggede;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/14 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinggede Selatan, RT 004/ RW 002, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **FIKRI bin SUKARDIN alias KIDO;**
2. Tempat lahir : Tinggede;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/10 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinggede Selatan, RT 003/ RW 002, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan 7 April 2024;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Moh Rivaldy Prasetyo, S.H., Muhammad Raxy, S.H., dan Ray Ichtiar Basya, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Rumah Hukum Tadulako beralamat di Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor 6/SK/Pid/2024/PN Dgl pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Moh Rivaldy Prasetyo, S.H., Muhammad Remy, S.H., dan Ray Ichtiar Basya, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Rumah Hukum Tadulako beralamat di Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor 5/SK/Pid/2024/PN Dgl pada tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dengan cara membongkar atau memanjat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARDIANSYAH bin GAFAR alias ANDREAS alias ADI dan terdakwa II FIKRI bin SUKARDIN alias KIDO dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) batang Kanal C;Dikembalikan kepada PT. Rezeki Langgeng Bersama melalui saksi YULIANA PORI SALINDEHO;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi : DN 2118 VT, Nomor Rangka : MH1JBB314CK151359, dan Nomor Mesin : JBE3E-149239;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada GAFAR melalui terdakwa I ARDIANSYAH bin GAFAR alias ANDREAS alias ADI;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan bahan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berterus terang;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa sopan dan santun selama persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa I merupakan memiliki anak yang masih kecil dan seorang istri;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-116/P.2.14/Eoh.2/12/2023 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ARDIANSYAH bin GAFAR alias ANDREAS alias ADI dan terdakwa II FIKRI bin SUKARDIN alias KIDO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan sekitar pukul 18:04 WITA sampai dengan pukul 05:54 WITA dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di BTN Graha Cipta Blok Tinggede, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dengan cara membongkar atau memanjat" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu, hari dan tempat yang disebutkan diatas para terdakwa dengan cara mencongkel dan membongkar jendela dengan menggunakan sebilah parang milik terdakwa II serta menggunakan obeng milik terdakwa I masuk ke dalam gudang PT. Rezeki Langgeng Bersama lalu mengambil 4 (empat) set kunci pintu, 3 (tiga) pasang engsel jendela, 3 (tiga) pasang hak angin, 3 (tiga) buah tarikan pintu, 3 (tiga) pasang grendel pintu, 2 (dua) rol kabel, 15 sak semen, 12 Kanal C, 7 (tujuh) batang reng, 2 (dua) buah daun pintu, 8 (delapan) batang kayu balok, 2 (dua) arco, 10 besi

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mal tiang siap pasang, dan 9 (sembilan) pasang skafolding. Selanjutnya barang-barang dibawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi : DN 2118 VT, Nomor Rangka : MH1JBB314CK151359, dan Nomor Mesin : JBE3E-149239 milik terdakwa I;

- Bahwa barang-barang yang terdiri dari 4 (empat) set kunci pintu, 3 (tiga) pasang engsel jendela, 3 (tiga) pasang hak angin, 3 (tiga) buah tarikan pintu, 3 (tiga) pasang grendel pintu, 7 (tujuh) batang reng, dan 2 (dua) buah daun pintu dijual oleh sdr MOH. SARIF alias SARIDO (DPO), 12 sak semen dijual oleh terdakwa I kepada orang yang tidak dikenal dan 12 Kanal C dijual terdakwa I kepada saksi HARMAN HANAFI dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per batang, 8 (delapan) batang kayu balok dibawa ke rumah sdr FAHMI, dan 2 (dua) arco, 10 besi mal tiang siap pasang dijual loakan di Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah oleh kedua terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang mengambil barang milik PT. Rezeki Langgeng Bersama tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT. Rezeki Langgeng Bersama mengakibatkan kerugian senilai Rp3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yuliana Pori Salindego**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Perusahaan PT. Rezeki Langgeng Bersama yang bertugas sebagai Admin dan Pengawas yang bertanggungjawab di BTN Graha Cipta Blok Tinggede, Desa Tinggede Selatan, Kec. Marawola, Kab. Sigi milik PT. Rezeki Langgeng Bersama sehingga Saksi mengetahui jumlah barang yang masuk dan keluar dari dalam Gudang tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja dari jam 08.00 WITA sampai dengan jam 17.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 4 (empat) dos kunci pintu, 4 (empat) engsel pintu, 3 (tiga) engsel jendela, 3 (tiga) buah hak angin, 3 (tiga) buah Grendel, 1 rol kabel listrik, besi 8 (delapan) 10 (sepuluh) batang, 15 (lima belas) sak semen, 7 (tujuh) batang rangka baja, dan 1 (satu) sek instalasi rumah yang sudah terpasang milik perusahaan PT. Rezeki Langgeng Bersama;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut, Saksi mengetahui setelah pihak kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang diambil pada tanggal 23, 24, 29, 30 Mei 2023 dan tanggal 11 September 2023 bertempat di BTN Graha Cipta Blok Tinggede, Desa Tinggede Selatan, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, yang mana lokasi BTN tersebut terbuka tidak ada pagar penghalang yang mengelilinginya karena masih dalam tahap pembangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang setelah Saksi diberitahu oleh Saudara Fadli pada saat Saksi ke kantor keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA dan saat itu Saksi melihat pintu belakang gudang rusak, jendela gudang rusak dan jendela kamar tempat penyimpanan cat di kantor juga telah rusak;
- Bahwa Saksi menyimpan barang-barang yang hilang tersebut di gudang depan kantor tempat Saksi bekerja, yang saat pulang kerja Saksi sendiri yang menutup dan mengunci gudang tersebut sebelum pulang dari kantor;
- Bahwa jarak antara kantor dan gudang sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa tidak ada yang menjaga kantor dan gudang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Rejeki Langgeng Bersama sekitar Rp3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Rejeki Langgeng Bersama, hanya saja salah satu Terdakwa yaitu Terdakwa Ardiansyah sering bertemu dengan Saksi karena Terdakwa Ardiansyah pernah membantu pekerjaan bapaknya yaitu mengecat rumah di lokasi BTN Graha Cipta Blok Tinggede;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada meminta maaf hanya kepada Saksi, namun tidak ada meminta maaf kepada perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi Harman Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik perusahaan PT. Rejeki Langgeng Bersama dan Saksi membeli salah satu barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja milik PT. Rejeki Langeng Bersama yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 12 (dua belas) batang Kanal C dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari-hari yang Saksi tidak ingat lagi Para Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa 1 (satu) batang Kanal C yang ingin di jual dengan mengatakan "beli dulu kanalku, Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) harganya", saat itu Para Terdakwa dalam keadaan mabuk dan membawa sebilah parang, kemudian Saksi membeli Kanal C tersebut karena Saksi juga tidak mengetahui kalau Kanal C tersebut adalah barang curian dan Saksi juga merasa takut karena Para Terdakwa dalam keadaan mabuk dan membawa sebilah parang dan Saksi hanya pendatang di Desa Tinggede Selatan tersebut, kemudian Saksi membeli Kanal C sebanyak 12 (dua belas) batang, yang mana 12 (dua belas) batang Kanal C tersebut Saksi tidak beli 1 (satu) kali, melainkan Para Terdakwa datang membawa satu-satu batang Kanal tersebut, dari bulan September hingga bulan Oktober 2023, sehingga Saksi membeli Kanal C tersebut sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Para Terdakwa menjual 12 (dua belas) batang Kanal tersebut kepada Saksi karena saksi tidak pernah berhubungan sebelumnya dengan Para Terdakwa, saat itu tiba-tiba saja Para Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan 12 (dua belas) batang kanal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Para Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 4 (empat) dos kunci pintu, 3 (tiga) pasang engsel jendela, 3 (tiga) pasang hak angin, 3 (tiga) buah tarikan pintu, 3 (tiga) pasang grendel pintu, 2 (dua) rol kabel, 15 (lima belas) sak semen, 12 (dua belas) batang Kanal C, 7 (tujuh) batang Reng, 2 (dua) buah daun pintu, 8 (delapan) batang kayu balok, 2 (dua) arco, 10 (sepuluh) besi mal tiang siap pasang, dan 9 (sembilan) pasang skafolding yang sudah terpasang milik perusahaan PT. Rejeki Langeng Bersama;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Sarido yang telah mengambil barang-barang tersebut dengan cara Para Terdakwa dan Saudara Sarido mencongkel atau membongkar jendela gudang BTN Graha Cipta Tinggede menggunakan parang saat mengambil 4 (empat) dos kunci pintu, 3 (tiga)

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang engsel jendela, 3 (tiga) pasang hak angin, 3 (tiga) buah tarikan pintu, 3 (tiga) pasang grendel pintu dan 2 (dua) rol kabel sedangkan 15 (lima belas) sak semen Para Terdakwa mengambilnya dengan cara mencicil-cicil setiap malam, sedangkan 12 (dua belas) batang kanal C, 7 (tujuh) batang Reng, 10 besi mal tiang siap pasang, 8 (delapan) batang kayu balak dan 2 (dua) buah arco Para Terdakwa dan Saudara Sarido mengambilnya di samping gudang, serta 2 (dua) buah daun pintu yang sudah terpasang Para Terdakwa membukanya menggunakan obeng, sedangkan 9 (sembilan) pasang skafolding yang sudah terpasang Para Terdakwa dan Saudara Sarido buka menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ingat lagi kapan Para Terdakwa dan Saudara Sarido mengambil barang-barang tersebut, seingat Para Terdakwa, Saudara Sarido dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari bulan Mei hingga September tahun 2023, di BTN Graha Cipta Tinggede, Desa Tinggede Selatan, Kec. Marawola, Kab. Sigi, tepatnya di gudang BTN Graha Cipta Tinggede yang dilakukan saat malam hari yang Para Terdakwa tidak ingat jamnya;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Sarido mengambil barang-barang tersebut menggunakan sebilah parang, obeng dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa 1 (satu) buah parang adalah milik Terdakwa Fikri namun Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan parang tersebut sekarang, sedangkan 1 (satu) buah obeng adalah milik Terdakwa Ardiansyah yang telah Terdakwa Ardiansyah buang di pembuangan sampah Desa Tinggede Selatan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi: DN 2118 VT juga milik Terdakwa Ardiansyah dan sekarang sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi 3 (tiga) dengan Saudara Sarido;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 12 (dua belas) batang Kanal C dengan harga satuan Rp50.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Harman, 15 (lima belas) sak semen dengan harga satuan Rp553.000,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada orang yang berbeda-beda, 8 (delapan) batang kayu balok Para Terdakwa bawa ke rumah Saudara Fahmi, 2 (dua) arco, 10 (sepuluh) besi mal tiang siap pasang, dan 9 (sembilan) pasang skafolding dijual di loakan di Desa Baliase, sedangkan 4 (empat) dos kunci pintu dengan harga satuan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pasang engsel jendela dengan harga satuan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga)

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang hak angin dengan harga satuan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pasang grendel pintu dengan harga satuan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) batang Reng dan 2 (dua) buah daun pintu dijual oleh Saudara Sarido;

- Bahwa total keuntungan Para Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang-barang tersebut sejumlah Rp9.545.000,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di BTN Graha Cipta Tinggede adalah Saudara Sarido;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja tetap di BTN Graha Cipta Tinggede, namun Terdakwa Ardiansyah pernah membantu ayah Terdakwa Ardiansyah mengecat di lokasi BTN Graha Cipta Tinggede yang sedang tahap pembangunan, sedangkan Saudara Sarido bekerja di BTN Graha Cipta Tinggede;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Sarido sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik BTN Graha Cipta Blok Tinggede, Desa Tinggede Selatan, Kec. Marawola, Kabupaten Sigi, maupun orang lain ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa I Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan menghadirkan saksi a *de charge* (yang meringankan Para Terdakwa) sebagai berikut:

**1. Saksi Gafar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Terdakwa ARDIANSYAH alias ANDREAS alias ADI;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan kadang juga membantu Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai petani dan sebagai buruh harian lepas di BTN Graha Cipta Tinggede. Saksi bekerja melakukan pengecatan di lokasi BTN Graha Cipta Tinggede yang masih dalam tahap pembangunan;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu Saksi melakukan pengecatan di lokasi BTN Graha Cipta Tinggede;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang di lokasi BTN Graha Cipta Tinggede;
- Bahwa Terdakwa Ardiansyah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Revo Nomor Polisi : DN 2118 VT, Nomor Rangka : MH1JBB314CK151359, dan Nomor Mesin : JBE3E-149239 yang dibeli oleh Saksi, namun Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengambil barang-barang di BTN Graha Cipta Tinggede;
- Bahwa pada saat Saksi sedang melakukan pengecatan di lokasi BTN Graha Cipta Tinggede, Saksi pernah mendengar informasi tentang adanya barang-barang yang hilang di BTN Graha Cipta Tinggede, namun dari barang-barang yang dinyatakan hilang tersebut, contohnya seperti semen, ternyata semen tersebut telah digunakan oleh tukang lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa FIKRI tidak bekerja di lokasi BTN Graha Cipta Tinggede;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) batang Kanal C;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi : DN 2118 VT, Nomor Rangka : MH1JBB314CK151359, dan Nomor Mesin : JBE3E-149239;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23, 24, 29, 30 Mei 2023 dan tanggal 11 September 2023 bertempat di Gudang BTN Graha Cipta Blok Tinggede, Desa Tinggede Selatan, Kec. Marawola, Kab. Sigi saat malam hari yang tidak dapat dipastikan jamnya, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Rejeki Langgeng Bersama berupa 4 (empat) dos kunci pintu, 3 (tiga) pasang engsel jendela, 3 (tiga) pasang hak angin, 3 (tiga) buah tarikan pintu, 3 (tiga) pasang grendel pintu, 2 (dua) rol kabel, 15 (lima belas) sak semen, 12 (dua belas) batang Kanal C, 7 (tujuh) batang Reng, 2 (dua) buah daun pintu, 8 (delapan) batang kayu balok, 2 (dua) arco, 10 (sepuluh) besi mal tiang siap pasang, dan 9 (sembilan) pasang skafolding yang sudah terpasang;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sarido mengambil barang-barang tersebut dengan cara Para Terdakwa dan Saudara Sarido mencongkel dan membongkar jendela gudang BTN Graha Cipta Tinggede menggunakan parang saat mengambil 4 (empat) dos kunci pintu, 3 (tiga) pasang engsel jendela, 3 (tiga) pasang hak angin, 3 (tiga) buah tarikan pintu, 3 (tiga) pasang grendel pintu dan 2 (dua) rol kabel. Sedangkan 15 (lima belas) sak semen Para Terdakwa mengambilnya dengan cara mencicil-cicil setiap malam, sedangkan 12 (dua belas) batang kanal C, 7 (tujuh) batang Reng, 10 besi mal tiang siap pasang, 8 (delapan) batang kayu balak dan 2 (dua) buah arco Para Terdakwa dan Saudara Sarido mengambilnya di samping gudang, serta 2 (dua) buah daun pintu yang sudah terpasang Para Terdakwa membukanya menggunakan obeng, serta 9 (sembilan) pasang skafolding yang sudah terpasang Para Terdakwa dan Saudara Sarido buka menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Sarido mengambil barang-barang tersebut menggunakan sebilah parang, obeng dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 12 (dua belas) batang Kanal C dengan harga satuan Rp50.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Harman, 15 (lima belas) sak semen dengan harga satuan Rp553.000,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada orang yang berbeda-beda, 8 (delapan) batang kayu balok Para Terdakwa bawa ke rumah Saudara Fahmi, 2 (dua) arco, 10 (sepuluh) besi mal tiang siap pasang, dan 9 (sembilan) pasang skafolding dijual di loakan di Desa Baliase, sedangkan 4 (empat) dos kunci pintu dengan harga satuan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pasang engsel jendela dengan harga satuan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pasang hak angin dengan harga satuan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pasang grendel pintu dengan harga satuan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) batang Reng dan 2 (dua) buah daun pintu dijual oleh Saudara Sarido;
- Bahwa total keuntungan Para Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang-barang tersebut sejumlah Rp9.545.000,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik BTN Graha Cipta Blok Tinggede, Desa Tinggede Selatan, Kec. Marawola, Kabupaten Sigi, maupun orang lain ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Revo Nomor Polisi : DN 2118 VT, Nomor Rangka : MH1JBB314CK151359, dan Nomor Mesin : JBE3E-149239 yang dibeli oleh saksi Gafar, ayah dari Terdakwa Ardiansyah;
- Bahwa lokasi BTN tersebut terbuka tidak ada pagar penghalang yang mengelilinginya karena masih dalam tahap pembangunan;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada meminta maaf hanya kepada Saksi, namun tidak ada meminta maaf kepada perusahaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa I bernama ARDIANSYAH bin GAFAR alias ANDREAS alias ADI dan Terdakwa II bernama FIKRI bin SUKARDIN alias KIDO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” oleh Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh ataupun sebagian dari benda yang dimaksud dalam unsur “barang sesuatu” tersebut merupakan milik orang lain seluruhnya maupun sebagian, atau setidaknya diketahui oleh yang mengambil bahwa benda tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Satochid Kartanegara bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan bila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari pada tanggal 23, 24, 29, 30 Mei 2023 dan tanggal 11 September 2023 bertempat di Gudang BTN Graha Cipta Blok Tinggede, Desa Tinggede Selatan, Kec. Marawola, Kab. Sigi saat malam hari yang tidak dapat dipastikan jamnya, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Rejeki Langgeng Bersama berupa 4 (empat) dos kunci pintu, 3 (tiga) pasang engsel jendela, 3 (tiga) pasang hak angin, 3 (tiga) buah tarikan pintu, 3 (tiga) pasang grendel pintu, 2 (dua) rol kabel, 15 (lima belas) sak semen, 12 (dua belas)

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang Kanal C, 7 (tujuh) batang Reng, 2 (dua) buah daun pintu, 8 (delapan) batang kayu balok, 2 (dua) arco, 10 (sepuluh) besi mal tiang siap pasang, dan 9 (sembilan) pasang skafolding yang sudah terpasang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sarido mengambil barang-barang tersebut dengan cara Para Terdakwa dan Saudara Sarido mencongkel dan membongkar jendela gudang BTN Graha Cipta Tinggede menggunakan parang saat mengambil 4 (empat) dos kunci pintu, 3 (tiga) pasang engsel jendela, 3 (tiga) pasang hak angin, 3 (tiga) buah tarikan pintu, 3 (tiga) pasang grendel pintu dan 2 (dua) rol kabel. Sedangkan 15 (lima belas) sak semen Para Terdakwa mengambilnya dengan cara mencicil-cicil setiap malam, sedangkan 12 (dua belas) batang kanal C, 7 (tujuh) batang Reng, 10 besi mal tiang siap pasang, 8 (delapan) batang kayu balok dan 2 (dua) buah arco Para Terdakwa dan Saudara Sarido mengambilnya di samping gudang, serta 2 (dua) buah daun pintu yang sudah terpasang Para Terdakwa membukanya menggunakan obeng, serta 9 (sembilan) pasang skafolding yang sudah terpasang Para Terdakwa dan Saudara Sarido buka menggunakan tangan kosong;

Menimbang bahwa total keuntungan yang Para Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang-barang tersebut kurang lebih sejumlah Rp9.545.000,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik BTN Graha Cipta Blok Tinggede, Desa Tinggede Selatan, Kec. Marawola, Kabupaten Sigi, maupun orang lain ketika mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Terdakwa terbukti secara melawan hukum mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari pemilik BTN Graha Cipta Blok Tinggede, sehingga menimbulkan kerugian kepada pemilik BTN Graha Cipta Blok Tinggede tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud “sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah tempat yang digunakan sebagai kediaman yang dikelilingi pembatas

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membedakan dengan sebidang tanah lainnya yang ada disekelilingnya, dan yang dimaksud “oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” adalah masuknya orang lain tersebut ke dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sarido mendatangi gudang BTN Graha Cipta Blok Tinggede pada hari pada tanggal 23, 24, 29, 30 Mei 2023 dan tanggal 11 September 2023 bertempat di Gudang BTN Graha Cipta Blok Tinggede, Desa Tinggede Selatan, Kec. Marawola, Kab. Sigi saat malam hari yang tidak dapat dipastikan jamnya, namun hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Yuliana bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan barang diluar jam kerja saksi Yuliana yaitu dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA;

Menimbang bahwa Gudang BTN Graha Cipta Blok Tinggede, Desa Tinggede Selatan, Kec. Marawola, Kab. Sigi merupakan sebuah bangunan tertutup yang bentuknya seperti rumah yang memiliki pintu dan jendela;

Menimbang bahwa sehingga perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dengan tanpa dikehendaki oleh pemilik BTN Graha Cipta Blok Tinggede, Desa Tinggede Selatan, Kec. Marawola, Kab. Sigi dan saksi Yuliana sebagai penanggung jawab Gudang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa pengambilan barang-barang milik PT. Rejeki Langgeng Bersama berupa 4 (empat) dos kunci pintu, 3 (tiga) pasang engsel jendela, 3 (tiga) pasang hak angin, 3 (tiga) buah tarikan pintu, 3 (tiga) pasang grendel pintu, 2 (dua) rol kabel, 15 (lima belas) sak semen, 12 (dua belas) batang Kanal C, 7 (tujuh) batang Reng, 2 (dua) buah daun pintu, 8 (delapan) batang kayu balok, 2 (dua) arco, 10 (sepuluh) besi mal tiang siap pasang, dan 9 (sembilan) pasang skafolding yang sudah terpasang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sarido bersekutu untuk mengambil barang-barang tersebut yang direncanakan oleh saudara Sarido dan disetujui oleh Para Terdakwa saat sedang berkumpul bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

#### **Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur secara keseluruhan haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sarido mengambil barang-barang tersebut dengan cara Para Terdakwa dan Saudara Sarido mencongkel dan membongkar jendela gudang BTN Graha Cipta Tinggede menggunakan parang saat mengambil 4 (empat) dos kunci pintu, 3 (tiga) pasang engsel jendela, 3 (tiga) pasang hak angin, 3 (tiga) buah tarikan pintu, 3 (tiga) pasang grendel pintu dan 2 (dua) rol kabel. Sedangkan 15 (lima belas) sak semen Para Terdakwa mengambilnya dengan cara mencicil-cicil setiap malam, sedangkan 12 (dua belas) batang kanal C, 7 (tujuh) batang Reng, 10 besi mal tiang siap pasang, 8 (delapan) batang kayu balak dan 2 (dua) buah arco, Para Terdakwa dan Saudara Sarido mengambilnya di samping gudang, serta 2 (dua) buah daun pintu yang sudah terpasang Para Terdakwa membukanya menggunakan obeng, serta 9 (sembilan) pasang skafolding yang sudah terpasang Para Terdakwa dan Saudara Sarido buka menggunakan tangan kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana mengatur ancaman dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Para Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl*



yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Para Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Para Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) batang Kanal C;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan milik dari perusahaan PT. Rejeki Langgeng Bersama maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada perusahaan PT. Rejeki Langgeng Bersama melalui Yuliana Pori Salindego selaku perwakilan perusahaan saat di persidangan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi : DN 2118 VT, Nomor Rangka : MH1JBB314CK151359, dan Nomor Mesin : JBE3E-149239;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan kendaraan bermotor milik saksi Gafar yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana, namun dinilai masih bernilai ekonomis, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Gafar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ardiansyah Bin Gafar Alias Andreas Alias Adi** dan Terdakwa II **Fikri Bin Sukardin Alias Kido** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) batang Kanal C;

**Dikembalikan kepada PT. Rejeki Langgeng Bersama melalui Yuliana Pori Salindego;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi : DN 2118 VT, Nomor Rangka : MH1JBB314CK151359, dan Nomor Mesin : JBE3E-149239;

**Dikembalikan kepada Gafar;**

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Roy Andalan Pelawi, S.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E., S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)